



PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Kis.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat tanggal lahir Sei Lama 31 Desember 1981, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun II, Desa Sei Lama, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Asahan, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta telah memeriksa alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Agustus 2020, yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register perkara nomor 166/Pdt.P/2020/PA.Kis. tanggal 24 Agustus 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **suami Pemohon** pada bulan Agustus 2003;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai 4 (Empat) orang anak, salah satunya bernama **anak Pemohon**, lahir tanggal 21 Juli 2004 atau berumur 16 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat tinggal Kabupaten Asahan;
3. Bahwa anak Pemohon tersebut telah berkenalan dan menjalin hubungan (pacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama **calon**

Halalaman 1 dari 12 hal. Penetapan.Nomor 166/Pdt.P/2020 PA.Kis.



suami anak Pemohon selama lebih kurang 1 tahun, dan antara anak Pemohon dengan laki-laki tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan saat ini anak Pemohon dalam keadaan hamil;

4. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki yang bernama **calon suami anak Pemohon**, tanggal lahir 25 Maret 1998 atau berumur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kabupaten Asahan;
5. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut, namun umur anak Pemohon tersebut di kantor urusan agama Kabupaten Asahan, ditolak sesuai dengan surat no: B.410/KUA.02.06.10/PW.01/08/2020 tanggal 14 Agustus 2020, karena anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum umur;
6. Bahwa berhubung anak Pemohon dan laki-laki tersebut telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan disamping itu antara Pemohon dan kedua orangtua laki-laki tersebut sudah sama-sama setuju, maka Pemohon dan orangtua laki-laki tersebut berniat hendak menikahkan anak Pemohon dengan laki-laki tersebut di Kantor Urusan Agama Kabupaten Asahan, maka Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Kisaran kiranya dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (anak Pemohon) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (calon suami anak Pemohon);

Halalaman 2 dari 12 hal. Penetapan.Nomor 166/Pdt.P/2020 PA.Kis.



3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon menghadap secara *in person* di persidangan;

Bahwa dalam persidangan, Hakim telah menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anak tersebut cukup umur untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk didengar keterangannya secara khusus masing-masing :

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon untuk didengar keterangannya di ruang khusus sebagai berikut:

Anak Pemohon bernama **anak Pemohon**, lahir tanggal 21 Juli 2004 atau berumur 16 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ikut Orang Tua, tempat tinggal Kabupaten Asahan di depan hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ayah kandung saya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menikahkan saya dengan **calon suami anak Pemohon**;
- Bahwa saya sebagai anak Pemohon benar lahir tanggal 21 Juli 2004;
- Bahwa saya kenal dengan **calon suami anak Pemohon** satu tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan saya dengan **calon suami anak Pemohon** adalah sebagai sepasang kekasih sejak 1 tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan **saya** dengan **calon suami anak Pemohon** sudah sangat dekat;
- Bahwa saat ini saya sedang hamil 2 bulan

Halalaman 3 dari 12 hal. Penetapan.Nomor 166/Pdt.P/2020 PA.Kis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya akan menjadi isteri dan ibu rumah tangga yang baik;
- Bahwa saya menerima **calon suami anak Pemohon** dengan segala kekurangan dan kebihannya;

Calon suami anak Pemohon bernama **calon suami anak Pemohon**, tanggal lahir 25 Maret 1998 atau berumur 22 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan bengkel, tempat tinggal di Kabupaten Asahan di depan hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon;
- Bahwa setahu saya Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk anak Pemohon bernama **anak Pemohon**;
- Bahwa saya kenal dengan anak Pemohon bernama **anak Pemohon**;
- Bahwa hubungan saya dengan anak Pemohon adalah pasangan kekasih;
- Bahwa saya dengan anak Pemohon bernama **anak Pemohon** telah berpacaran setahun yang lalu;
- Bahwa saya sudah siap menikahi anak Pemohon bernama **anak Pemohon** dengan segala kekurangannya;;
- Bahwa tidak ada paksaan untuk menikahi anak Pemohon yang bernama **anak Pemohon**;
- Bahwa keluarga saya tidak ada yang keberatan atas keinginan saya untuk menikah dengan anak Pemohon bernama **anak Pemohon**;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai karyawan bengkel motor dengan penghasilan antara Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) s/d Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (**Pemhon**) Nomor: 140505200670000112091271128 tanggal 12 Oktober 2012, calon besan nomor 1205120004700003 tanggal 12 November 2000, calon besan nomor 1209123112700062 tanggal 1 2 Februari 2000, suami Pemohon nomor 120912060670005 tanggal 30 Maret 2003 dan calon suami anak Pemohon nomor 1209123112020019 tanggal 10 Maret 2019, yang

Halalaman 4 dari 12 hal. Penetapan.Nomor 166/Pdt.P/2020 PA.Kis.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazzegeleoleh Pejabat Pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;

2. Fotokopi Buku Nikah nomor 318/18/VIII/2003 tanggal 07 Agustus 2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KKabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1209122608090005, tanggal 03 Januari 2019 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazzegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Akte Kelahiran Nomor: 1209-LT-03082016-0114 tanggal 3 Agustus 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazzegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Buku Nikah nomor 141/33/III/2017 tanggal 22 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Batubara, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Kematian nomor 470/145/BD/2020 tanggal 17 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kabupaten Batubara, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegele, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P.6 dan diparaf;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi dipersidangan sebagai berikut;

Halalaman 5 dari 12 hal. Penetapan.Nomor 166/Pdt.P/2020 PA.Kis.



1. **Saksi I**, tempat tanggal lahir, Sibolga, 15 Mei 1970, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi calon besan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama **anak Pemohon**;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama **anak Pemohon** dengan **calon suami anak Pemohon**;
- Bahwa antara **anak Pemohon** dengan **calon suami anak Pemohon** sudah saling mencintai;
- Bahwa anak Pemohon **utri Lestari binti Abdul Muin** dengan **calon suami anak Pemohon** sudah berpacaran sejak 1 tahun lalu;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan pernikahan anak Pemohon bernama **anak Pemohon** dengan **calon suami anak Pemohon**;
- Bahwa anak Pemohon bernama **anak Pemohon**, tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon bernama **anak Pemohon** dengan **calon suami anak Pemohon**, tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama **calon suami anak Pemohon** bekerja sebagai karyawan begkel dan buruh bangunan dengan penghasilan minimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulan;

2. **Saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di D Kabupaten Asahan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena Pemohon anak saksi;

Halalaman 6 dari 12 hal. Penetapan.Nomor 166/Pdt.P/2020 PA.Kis.



- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama **anak Pemohon**;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama **anak Pemohon** dengan **calon suami anak Pemohon**;
- Bahwa antara **anak Pemohon** dengan **calon suami anak Pemohon** sudah saling mencintai dan telah berpacaran sejak 1 tahun lalu;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan pernikahan anak Pemohon bernama **anak Pemohon** dengan **calon suami anak Pemohon**;
- Bahwa anak Pemohon bernama **anak Pemohon**, tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa anak Pemohon bernama **anak Pemohon** dengan **calon suami anak Pemohon**, tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja sebagai karyawan bengkel, akan tetapi penghasilannya saksi tidak tahu;;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di dalam persidangan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan suatu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon dan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon telah

Halalaman 7 dari 12 hal. Penetapan.Nomor 166/Pdt.P/2020 PA.Kis.



dipanggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah menghadap secara *in person*, kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu sampai anaknya cukup umur untuk menikah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya yang bernama **anak Pemohon** dengan calon suaminya yang bernama **calon suami anak Pemohon**, karena syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya saling mencintai bahkan anak Pemohon saat ini sedang hamil, syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan sudah terpenuhi kecuali persyaratan umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan batas umur minimal untuk melangsungkan pernikahan, maka Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan, sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa hal penting yang dikandung dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah adanya izin dari Pengadilan bagi orang yang mau menikah dibawah umur;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dikuatkan oleh bukti P.1 terbukti Pemohon tinggal di DKabupaten Asahan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kisaran sehingga Pengadilan Agama tersebut berwenang mengadili dan memeriksa perkara *a qua*;

Halalaman 8 dari 12 hal. Penetapan.Nomor 166/Pdt.P/2020 PA.Kis.



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang mana Akta tersebut merupakan *akta otentik*, telah terbukti Pemohon telah menikah dengan Abdul Muin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang mana Akta tersebut merupakan *akta otentik*, telah terbukti Pemohon dengan Abdul Muin mempunyai anak bernama Putri Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang mana Akta tersebut merupakan *akta otentik*, maka telah terbukti Pemohon dengan suami Pemohon mempunyai anak bernama **anak Pemohon** yang lahir 21 Juli 2004;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah *akta otentik*, merupakan bukti calon suami anak Pemohon bernama **Mhd. Rasid bin Darto** menikah dengan seorang perempuan bernama Yanti binti Amran pada tanggal 22 Maret 2017;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah *akta otentik*, dengan demikian telah terbukti isteri dari calon suami anak Pemohon bernama **Yanti binti Amran** telah meninggal dunia pada tanggal 12 Januari 2018;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagai alat bukti telah menerangkan dibawah sumpah di persidangan, tentang telah adanya keinginan dari **anak Pemohon** dan calon suaminya untuk menjadi suami isteri dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny bahkan anak Pemohon telah hamil 2 bulan dan tidak ada halangan untuk menikah, keterangan saksi tersebut bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon, dengan demikian saksi yang diajukan Pemohon tersebut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 307, pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg, oleh karenanya saksi yang diajukan Pemohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dikaitkan dengan proses persidangan, maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang bernama **anak Pemohon** benar masih berumur 16 tahun 1 bulan;

Halalaman 9 dari 12 hal. Penetapan.Nomor 166/Pdt.P/2020 PA.Kis.



- Bahwa antara anak Pemohon **anak Pemohon** dengan calon suaminya yang bernama **calon suami anak Pemohon** telah berpacaran sangat akrab sekali bahkan anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon **anak Pemohon** dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta diatas, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa meskipun umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon sudah berkeinginan untuk menikah, sehingga menurut syari'at Islam harus dinyatakan sudah aqil baligh, dan secara fisik anak Pemohon telah pula menunjukkan kedewasaannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan juga sependapat dengan kaidah Ushul Fiqh yang terdapat dalam *Kitab Asybah Wan Nadhoir* halaman 128 yang berbunyi sebagai berikut:

تصرفا لاها معلال رعية هنو طبالو صلحة

Artinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ";

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan Rasulullah mensunatkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya diluar perkawinan terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasul-Nya. Selain itu perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk mewujudkan kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa yang dipertimbangkan diatas dinilai pula telah sesuai dengan maksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan kedua calon mempelai juga telah menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Halalaman 10 dari 12 hal. Penetapan.Nomor 166/Pdt.P/2020
PA.Kis.



Menimbang, bahwa hubungan berpacaran anak Pemohon dengan calon isterinya sudah sangat erat bahkan anak Pemohon telah hamil dan telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga yang bahagia. Hubungan ini jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan maka akan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun akan hilang, bahkan kemadhorotan yang akan timbul, hal mana dalam bentuk yang bagaimanapun kemudratan itu harus dihindari sedapat mungkin sesuai dengan *qaidah fiqhiyah* yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemadhorotan yang akan timbul jika anak Pemohon dan calon suaminya tidak dinikahkan, maka Hakim berpendapat ketentuan batas minimal sebagaimana pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, berumur 19 tahun bagi calon isteri agar dapat menikah harus diabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon agar Pengadilan memberi izin kepada anak Pemohon yang bernama **anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **calon suami anak Pemohon** dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halalaman 11 dari 12 hal. Penetapan.Nomor 166/Pdt.P/2020 PA.Kis.



2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **calon suami anak Pemohon**;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp281.000,00 dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah**;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 3 September 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1442 Hijriyah, oleh **Baginda, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Rahmat Ilham, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Rahmat Ilham, S.H.

Baginda, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya:

| | |
|---------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Notifikasi | Rp. 10.000,00 |
| 4. Panggilan Sidang | Rp. 230.000,00 |
| 5. PNBP | Rp. 10.000,00 |
| 6. Redaksi | Rp. 10.000,00 |
| 7. Meterai | Rp. 6.000,00 |

Jumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halalaman 12 dari 12 hal. Penetapan.Nomor 166/Pdt.P/2020
PA.Kis.